

PEDOMAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**LPPM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : Nomor : 263/II.3.UMP/D/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan berjalannya proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat menjadi pedoman bagi dosen untuk melaksanakan tugas maupun kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat maka perlu maka perlu disusun pedoman evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas penetapan pedoman dimaksud, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor .

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu;
8. Renstra Unismuh Palu Tahun 2019/2020– 2025/2026.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 689/KEP/I.O/D/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu.
2. Surat Ketua LPPM Nomor : 316/II.LPPM/B/XI/2021 tentang Permohonan Pengajuan SK.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- :
1. Menetapkan Pedoman Evaluasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu (Terlampir).

KEDUA

- :
1. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 29 Rabiul Awal 1443 H

05 November 2021 M



Dr. H. Rajihatus S.E., M.M

NBM. 8117021

P A L U

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas sehari-hari sehingga Pedoman Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat disusun, dalam rangka tertib administrasi dan berjalannya proses kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu pedoman evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat menjadi pedoman bagi dosen untuk melaksanakan tugas maupun kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

Palu, November 2021

Ketua LPPM

Dr. Muliadi, SH., MH



PENDAHULUAN

Pedoman Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Penelitian dan Pengabdian dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian di Universitas Muhammadiyah palu untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya yang ditetapkan.

Visi

Pada tahun 2025 menjadi lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keunikan dan keberagaman program studi yang mendukung kemandirian dan kewirausahaan yang islami untuk Universitas Muhammadiyah Palu yang lebih sejahtera.

Misi

1. Mendorong dan menyelenggarakan aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan program studi di lingkungan Unismuh Palu.
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unismuh Palu yaitu kemandirian dan kewirausahaan yang islami
3. Menyelenggarakan berbagai aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya peneliti dan pengabdian.
4. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) dan bersinergi dengan Prodi di lingkungan Unismuh Palu untuk menggalang kerjasama dengan berbagai pihak.

Tujuan

Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memastikan bahwa proses dan hasil kegiatan penelitian serta pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk:

1. **Mengukur Kualitas Penelitian dan Pengabdian:** Evaluasi membantu mengukur kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau peneliti dan pengabdi. Dengan membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan, kita dapat menilai sejauh mana kegiatan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.
2. **Mengidentifikasi Kelemahan dan Potensi Perbaikan:** Evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan mengetahui area yang perlu diperbaiki, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan penelitian dan pengabdian.
3. **Memastikan Akuntabilitas:** Evaluasi memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial. Dengan mengukur pencapaian tujuan dan hasil, kita dapat memastikan bahwa dana dan waktu yang diinvestasikan memberikan manfaat yang optimal.

4. **Mendukung Pengambilan Keputusan:** Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait pengembangan program, alokasi sumber daya, dan perbaikan proses. Dengan informasi yang akurat, keputusan dapat diambil dengan lebih bijaksana.
5. **Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban:** Evaluasi membantu menciptakan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, kita dapat memastikan pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai.

Lingkup Evaluasi

Luas lingkup evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan berbagai aspek yang memastikan keberhasilan dan kualitas kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup evaluasi:

1. **Perencanaan dan Pelaksanaan:** Evaluasi mencakup penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian. Ini melibatkan tahap awal hingga akhir, termasuk pemilihan metode, sumber daya yang digunakan, dan efisiensi pelaksanaan.
2. **Tujuan dan Sasaran:** Evaluasi memastikan bahwa tujuan dan sasaran kegiatan telah tercapai. Penelitian menghasilkan temuan yang relevan dan pengabdian memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. **Kualitas Hasil:** Evaluasi melibatkan penilaian terhadap kualitas hasil penelitian dan pengabdian. Ini mencakup kualitas laporan, produk, atau layanan yang dihasilkan.
4. **Dampak Sosial:** Evaluasi mengukur dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, adanya perubahan nyata yang terjadi.

5. **Keberlanjutan:** Evaluasi juga mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan, hasil penelitian dan pengabdian dapat berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang.
6. **Partisipasi dan Kolaborasi:** Evaluasi melibatkan penilaian terhadap partisipasi dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya, adanya kolaborasi yang efektif.
7. **Pengelolaan Sumber Daya:** Evaluasi memastikan pengelolaan sumber daya (finansial, manusia, dan infrastruktur) dilakukan dengan baik.

Garis Besar Prosedur Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat

Garis besar prosedur evaluasi penelitian dan pengabdian yang dapat membantu memastikan keberhasilan dan kualitas kegiatan tersebut:

1. Perencanaan dan Persiapan:

- Penyusunan jadwal evaluasi.
- Penentuan tim dan personil evaluasi.
- Penyampaian pemberitahuan kepada peneliti.
- Penyiapan instrumen evaluasi.
- Konfirmasi kesediaan waktu dan tempat pelaksanaan evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi:

- Evaluasi dilakukan oleh tim atau penilai internal.
- Penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Penilaian terhadap kualitas hasil penelitian dan pengabdian.
- Penggalan informasi yang relevan.

3. Tindak Lanjut:

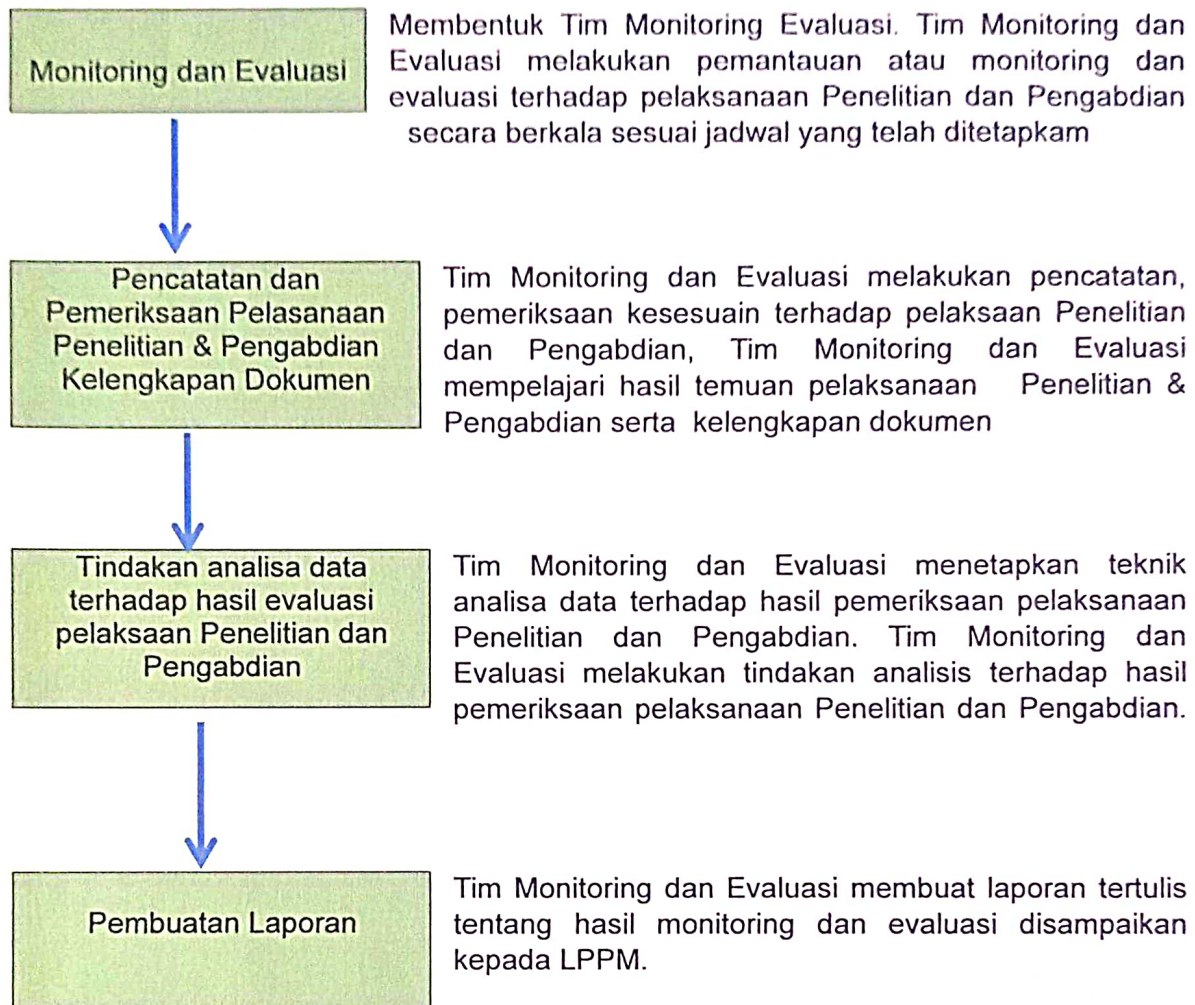
- Berdasarkan hasil evaluasi, ambil tindakan yang diperlukan.
- Perbaiki kelemahan yang ditemukan.
- Gunakan informasi evaluasi untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan penelitian dan pengabdian
5. Membuat laporan hasil evaluasi penelitian dan pengabdian

Secara garis besar tahapan evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar sebagai berikut :



Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar Penelitian:

1. Tim Monitoring dan Evaluasi:

- Tim Monitoring dan Evaluasi memantau pelaksanaan penelitian dan pengabdian serta mengevaluasi hasilnya.

2. Pejabat Struktural dengan Bidang Pekerjaan yang Diatur oleh Standar yang Bersangkutan:

- Pejabat struktural yang memiliki kewenangan terkait penelitian dan pengabdian harus melaksanakan evaluasi sesuai dengan standar yang berlaku, memastikan bahwa proses dan hasil penelitian dan pengabdian memenuhi standar yang telah ditetapkan.

3. Mereka yang Secara Eksplisit Disebut dalam Pernyataan Standar yang Bersangkutan:

- Jika ada pihak lain yang secara khusus disebut dalam pernyataan standar, mereka juga harus terlibat dalam evaluasi penelitian dan pengabdian. Ini termasuk dosen, peneliti, pengabdi atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian.

PENUTUP

Pedoman Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Palu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas dari kedua agenda Catur dharma tersebut. Sehingga diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan semua anggota civitas akademika dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Palu untuk menjalankan tugas Catur dharma perguruan tinggi berupa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk terdapatnya komponen kekurangan didalamnya, sehingga dibutuhkan banyak kerja sama untuk membuat pedoman yang lebih baik dan sistematis.

Semoga pedoman ini memberikan panduan yang bermanfaat bagi seluruh anggota civitas akademika dan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Catur Dharma di perguruan tinggi.

Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2021
3. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2021
4. Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2021
5. SOP Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu Tahun 2021